

## SEMPAT TERSANDUNG KASUS, PROYEK SENTRA INDUSTRI HASIL TEMBAKAU (SIHT) KUDUS DIPASTIKAN LANJUT



**Sumber Gambar:**

<https://klikfakta.com/wp-content/uploads/2023/11/WhatsApp-Image-2023-11-28-at-16.06.25-3.jpeg>

### **Isi Berita:**

KlikFakta.com, KUDUS – Meski tersandung kasus korupsi tanah uruk, proyek Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di Desa Klaling, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus akan tetap dilanjutkan.

“SIHT masih menunggu legal opinion dari kejaksanaan,” ujar Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, dilansir dari Lingkarjateng.id pada Senin (12/5/2025).

Sam’ani mengungkapkan proyek ini harus tetap berjalan. Namun demikian pengerjaannya tidak bisa dilakukan sebelum ada pendapat hukum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus.

Berkaca dari kasus sebelumnya, Sam’ani menegaskan seluruh proses pelaksanaan SIHT harus dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

“Proyek ini dikerjakan berhati-hati dan terus dilakukan pengawasan. Saya sudah menyerahkan pekerjaan ini ke Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kudus,” jelasnya.

Ia mengaku telah memerintahkan dinas terkait untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal agar proyek SIHT tidak kembali menimbulkan persoalan hukum.

“Kalau dikerjakan sekarang, nanti ada masalah lagi bagaimana,” imbuhnya.

Mengenai target penyelesaian, Bupati Sam’ani menyerahkan sepenuhnya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Target tanyakan ke dinas, yang terpenting sudah saya perintahkan untuk menjalankan sebaik-baiknya,” tegasnya

Proyek yang dirancang menjadi pusat kegiatan industri rokok kecil di Kabupaten Kudus itu sebelumnya sempat terhenti akibat kasus korupsi pekerjaan tanah uruk yang mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari Rp5 miliar.

Kejari Kudus telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut dan kini tengah menjalani proses hukum di Pengadilan Tipikor Semarang. Salah satu tersangka adalah kepala Disnaker Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati.

Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga masih melakukan audit terhadap sejumlah pihak di Disnaker Kudus, termasuk memanggil beberapa orang sebagai saksi. (Sumber: Lingkarjateng.id)

### **Sumber Berita:**

1. <https://klikfakta.com/2025/05/sempat-tersandung-kasus-proyek-siht-kudus-dipastikan-lanjut/>, “Sempat Tersandung Kasus, Proyek SIHT Kudus Dipastikan Lanjut”, tanggal 12 Mei 2025.
2. <https://lingkarjateng.id/2025/05/proyek-siht-kudus-dipastikan-lanjut-bupati-samani-harus-dikerjakan-hati-hati-dan-diawasi-ketat/>, “Proyek SIHT Kudus Dipastikan Lanjut, Bupati Sam’ani: Harus Dikerjakan Hati-Hati dan Diawasi Ketat”, 10 Mei 2025.
3. <https://beritajateng.id/kudus/soal-kelanjutan-proyek-siht-kudus-yang-sempat-dikorupsi-bupati-harus-hati-hati/>, “Soal Kelanjutan Proyek SIHT Kudus yang Sempat Dikorupsi, Bupati: Harus Hati-hati”, 10 Mei 2025.

### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa meski tersandung kasus korupsi tanah uruk, proyek Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di Desa Klaling, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus akan tetap dilanjutkan. Proyek yang dirancang menjadi pusat kegiatan industri rokok kecil di Kabupaten Kudus itu sebelumnya sempat terhenti akibat kasus korupsi pekerjaan tanah uruk yang mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari Rp5 miliar. Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga masih melakukan audit terhadap sejumlah pihak di Disnaker Kudus, termasuk memanggil beberapa orang sebagai saksi.
- Keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang Undang Dasar 1945. Pada Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 memuat amanat: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang"

- Selanjutnya pada Perubahan Ketiga UUD 1945, disebutkan bahwa:
  1. Pasal 23 E
    - (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
    - (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
    - (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
  2. Pasal 23 F
    - (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
    - (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
  3. Pasal 23 G
    - (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
    - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
  - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan Negara. Dalam menjalankan tugasnya, ada tiga jenis

pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK, yaitu : pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

- a. **Pemeriksaan keuangan** adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
- b. **Pemeriksaan kinerja** adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- c. **Pemeriksaan dengan tujuan tertentu** adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*